

**DASAR PENENTUAN BULAN RAMADAN
(MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SUNARDI
NIM : 0136 1085**

PEMBIMBING

- 1. DRS. OMAN FATHUROHMAN SW, M.AG**
- 2. DRS. H. MUHYIDDIN**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006/1427**

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Sunardi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sunardi

N.I.M. : 01361085

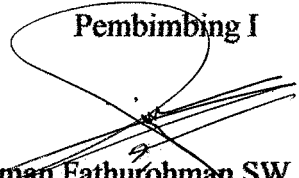
Judul : Dasar Penentuan Bulan Ramadan
(Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1427 H
01 Agustus 2006 M

Pembimbing I


Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Drs. H. Muhyiddin
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Sunardi

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Sunardi

N.I.M. : 01361085

Judul : Dasar Penentuan Bulan Ramadan
(Menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama)

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 06 Rajab 1427 H
01 Agustus 2006 M

Pembimbing II


Drs. H. Muhyiddin
NIP.150 221 269

ABSTRAK

Al-Qur'an dan hadis adalah sumber hukum yang pokok bagi umat Islam. Al-Qur'an sesuai dengan keadaan dan kemajuan zaman. Ia takkan lapuk oleh waktu dan tak akan usang dengan kemajuan zaman serta akan terus terpelihara sebagaimana ia diturunkan. Di dalam al-Qur'an masih banyak ayat yang bersifat *mujmal* yang memerlukan interpretasi lanjut termasuk juga hadis-hadis nabi..

Puasa Ramadan merupakan ibadah yang terikat dengan waktu, tidak dapat dilakukan kecuali tepat pada waktu. Sehingga harus diketahui kapan memulai dan mengakhiri puasa. Untuk mengetahui, kapan harus memulai dan mengakhiri puasa, terjadi perbedaan dalam metode yang digunakan. Hal ini berawal dari penafsiran yang berbeda terhadap sumber nas.

Disinilah penyusun tertarik untuk menjelaskan dari kedua sudut pandang dalam menginterpretasikan nas yang mengakibatkan perbedaan dalam metode yang digunakan. Sebab perbedaan metode tersebut, kadang kala mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri puasa. Khususnya untuk negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan terbesar di dunia dengan beraneka latar belakang budaya, adat, pendidikan dan sebagainya serta sering menjadi sorotan dunia dalam beragama. Dalam hal ini, menurut dua organisasi keagamaan yang terbesar dan tertua, yang masih eksis sampai saat ini yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari penelitian ini, maka penyusun menerapkan metode pendekatan normatif dan astronomi. Sebab dengan pendekatan ini, dapat terungkaplah akar perbedaan dalam memahami nas hisab rukyah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta peran ilmu astronomi dalam penentuan bulan Ramadan.

Setelah dilakukan penelitian terhadap tinjauan nas yang mereka gunakan bahwa ternyata akar perbedaan terdapat dalam menginterpretasikan kata "*ru'yah*" dan "*faqdurū lahu*" dalam hadis-hadis hisab rukyah, "*syahida*" dan "*syahra*" dalam al-Qur'an. Disatu sisi memberikan pengertian kata-kata tersebut sesuai dengan teks yang tertera di dalam hadis, sedangkan yang lain memberikan pengertian yang lebih luas. Sehingga lahirlah aliran hisab dan rukyah dalam penentuan bulan Ramadan.

Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal sebab hisab adalah sarana dalam penentuan bulan Ramadan sehingga ia mempunyai kedudukan yang sama dengan rukyah. Apapun hasil rukyah tidak akan memberikan pengaruh dalam penentuan bulan Ramadan. Dalam hisab hakiki ini, ilmu astronomi memegang peran utama sebab ia merupakan bagian dari ilmu astronomi itu sendiri.

Nahdlatul Ulama menggunakan rukyah dan istikmal dalam penentuan bulan Ramadan sedangkan hisab hanya sebagai alat bantu dalam menyukkseskan pelaksanaan rukyah. Walaupun hilal tidak mungkin dirukyah, Nahdlatul Ulama tetap akan melaksanakan rukyah yang nantinya akan dijadikan dasar dalam istikmal.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**DASAR PENENTUAN BULAN RAMADAN
(MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)**

Yang disusun oleh:

SUNARDI
NIM: 01361085

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2006 M / 05 Syakban 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 05 Syakban 1427 H
30 Agustus 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Penguji I

Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag
NIP. 150 222 295

Sekretaris Sidang

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP. 150 266 737

Pembimbing II

Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

Penguji II

Drs. Susiknan Azhari, M.Ag
NIP. 150 266 737

MOTTO

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا
شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

*"Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu Pada Hal Ia Amat Baik Bagimu Dan
Boleh Jadi Pula Kamu Menyukai Sesuatu Pada Hal Ia Amat Buruk Bagimu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Sedang Kamu Tidak Mengetahui"*

(Q.S. Al-Baqarah : 216)

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

*Sesungguhnya segala sesuatu apa yang ada di langit dan di bumi ini
hanyalah kepunyaan Allah swt..*

(Q.S. An-Nisā : 131)

KUPERSEMBAHKAN

ALLAH swt..

*Tanpa Mu, Apalah artinya Hidup ini,
Tanpa kehendak-Mu, mana mungkin hamba ini akan hidup sampai saat ini dan tanpa
Karunia-Mu mana mungkin hamba ini, dapat menyelesaikan karya ini.
Untuk itu kupersembahkan karya ini untuk-Mu*

Ayahanda & Alm.Ibunda Tercinta

*Ayahku Sutarman dan Bundaku alm Marliyah. Diriku ini takkan pernah bisa membalas apa
yang telah engkau perjuangkan untukku, takkan pernah bisa berbuat baik kepadamu seperti
yang telah kau berikan kepadaku. Hanya ribuan terima kasih dan doaku serta permohonan
maaf atas ketidakmampuan anakmu ini dalam membalas jasmu.*

Kakak dan Adikku Tersayang

*Aku sadar, aku bukanlah seorang adik/kakak yang baik. Dan akupun tahu bahwa begitu
banyak salahku kepada kalian. Tapi ketahuilah bahwa aku sungguh sayang kepada semuanya
wahai Kang Ujang, Yu' Supri, Yu' Endang, Adikku Joni serta Yusi. Akupun sesungguhnya
bingung terhadap diriku yang tak mampu menjadi lebih baik di keluarga ini.*

Dan Untuk Semua

*Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt.. yang telah menciptakan kita dan
sesungguhnya DIA takkan menzalimi umat-Nya.
DIA begitu dekat jika kita mendekat tapi DIA tetap dekat walaupun kita menjauh.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ŝ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ş	Es (titik di bawah)

ض	Dad	D	De (titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihunna*.

C. Vokal Pendek

Fathah (َ) ditulis a, *Kasrah* (ِ) ditulis i, dan *Dammah* (ُ) ditulis u.

Contoh : أحمدَ ditulis *ahmada*.

رفقَ ditulis *rafiqa*.

كتبَ ditulis *kutiba*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ĩ dan bunyi u panjang ditulis ŭ, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ĩ

أهليكم ditulis *ahlīkum*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ŭ

تطمعونَ ditulis *tuṭ'imūl na*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزحيليَ ditulis *az-Zuhailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis aw

فوق ditulis *fawq*

F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*.

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*.

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إنّ ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

أبناء سبع ditulis *abnā'u sab 'in*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al*.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur hanyalah kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw, Ahlul Bait, para sahabat, dan umat Islam di seluruh penjuru dunia. 'Amin.

Skripsi dengan judul “DASAR PENENTUAN BULAN RAMADAN, (MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA)” ini jauh dari sempurna karena terdapat begitu banyak kekurangan, sehingga saran dan kritik, sangat penyusun harapkan. Karya ini mungkin tidak akan pernah jadi jika tidak ada karunia Allah, dorongan keluarga, bantuan pembimbing dan semua pihak. Untuk itu, atas segala bimbingan dan bantuan semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, penyusun haturkan terima kasih dan semoga amal baik tersebut mendapat balasan yang lebih baik dari apa yang telah penyusun terima. 'Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ainurrofiq Dawam, S.Ag, M.Ag. selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah.
6. Seluruh Civitas Akademika Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terutama teman-teman di PMH-3 Angkatan 2001.
7. Bapak, alm Ibu, Kang Ujang, Yuk Anik, Yuk Supri, Kang Suka, Ayuk Endang, Joni, Yusi, dan keluarga besar di Pagar Alam dan Magelang.
8. Keluarga Besar IKPM Sumatera Selatan Yogyakarta yang terdiri dari teman-teman pengurus periode 2002 sampai 2006, pengurus komisariat dan sesepuh.
9. Adik-adik tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini seperti eti, eva, yayah, sherly, henny, eki, dhiah, indah, dan may, menik, r-sti, rahma.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Kesempurnaan adalah harapan dan keinginan semua, tapi hanya Allah jualah Yang Maha Sempurna diatas segalanya. Penyusun hanya hamba yang lemah penuh kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penyusun memohon Ampun kepada Allah swt. dan mohon kepada semua pembaca skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin ya Mujibas Sa'ilin.*

Yogyakarta, 06 Rajab 1427 H
01 Agustus 2006 M

Penyusun



Sunardi
NIM. 01361085



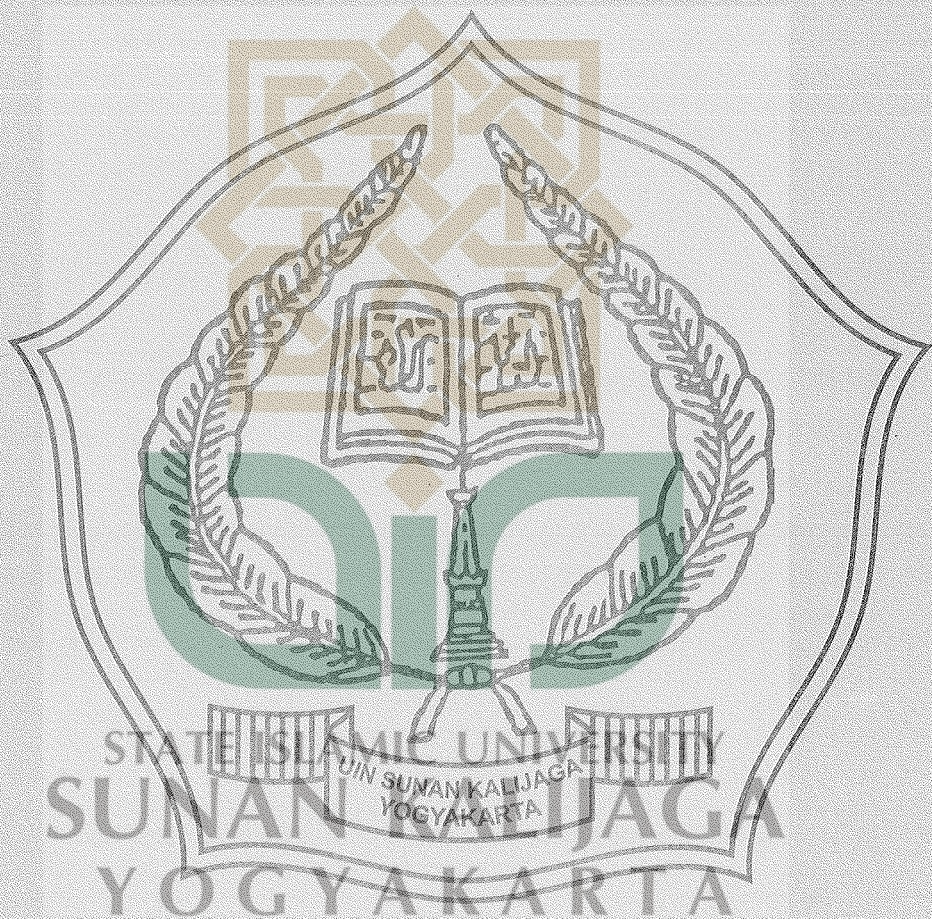
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITER	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PUASA RAMADAN	19
A. Pengertian Puasa Ramadan	19

1. Puasa.....	19
2. Ramadan.....	23
B. Sejarah Puasa Ramadan.....	24
C. Waktu Puasa Ramadan	28
1. Waktu Berpuasa.....	28
2. Lamanya Berpuasa.....	30
D. Dasar-Dasar Nass Dalam Penentuan Bulan Ramadan.....	31
1. Dasar Al-Qur'an.....	31
2. Dasar Hadis.....	39
 BAB III MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	46
A. Muhammadiyah	46
1. Sejarah Muhammadiyah	46
2. Metode Ijtihad Muhammadiyah.....	50
3. Sejarah Ijtihad Penentuan Bulan Ramadan.....	53
B. Nahdlatul Ulama.....	58
1. Sejarah Nahdlatul Ulama.....	58
2. Metode Ijtihad di Nahdlatul Ulama	64
3. Sejarah Ijtihad Penentuan Bulan Ramadan.....	68
 BAB IV ANALISIS DASAR PENENTUAN BULAN RAMADAN MENURUT MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA	71
A. Metode Penentuan Bulan Ramadan.....	72

1. “ <i>Syahida, Syahra</i> ”	81
2. “ <i>Tarā hilāl</i> ” atau “ <i>lirru’yati hilāl</i> ”	83
3. “ <i>Faqdurū lahu</i> ”	86
B. Kedudukan Ilmu Astronomi Dalam Penentuan	
Bulan Ramadan.....	91
C. Ruang Lingkup Penentuan Bulan Ramadan	96
BAB V PENUTUP	100
1. Kesimpulan.....	100
2. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Terjemahan.....	I
2. Biografi Ulama	VI
3. Curriculum Vitae.....	XI



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berpenduduk $\pm$ 222 juta jiwa, hidup secara berdampingan dengan latar belakang berbeda-beda seperti dari segi agama, pendidikan, budaya, ekonomi. Dengan melihat kemajemukan yang ada tersebut, sebuah perbedaan tidak dapat dihindarkan.

Umat Islam di Indonesia merupakan mayoritas dan terbesar di dunia yang tersebar di seluruh pelosok nusantara. Tidaklah mengherankan bila negara ini sering menjadi sorotan dunia dalam kehidupan beragama, baik sesama umat Islam maupun dengan umat lainnya.

Kaum muslim di Indonesia tergabung dalam beberapa organisasi sosial, politik maupun keagamaan. Diantara organisasi keagamaan yang cukup besar anggotanya yaitu Muhammadiyah yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan dan Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh KH Hasyim Asy'ari. Selain itu, juga ada organisasi lain seperti Persatuan Islam (Persis), Hizbut Tahrir dan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

Puasa Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim. Pada saat menjelang puasa Ramadan ataupun menjelang berakhirnya Ramadan, banyak umat Islam di dunia terutama di Indonesia bertanya-tanya tentang kapan awal waktu memulai puasa ataupun mengakhiri puasa. Mereka umumnya merujuk pada

pengumuman di televisi/radio/media massa atau menyesuaikan diri dengan organisasi Islam yang mereka ikuti seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persis maupun mengikuti pengumuman dari pemerintah. Sebab puasa Ramadan adalah puasa yang hanya dapat dilaksanakan pada bulan Ramadan atau terikat waktunya yang sempit dan terbatas sehingga disebut sebagai waktu yang *muḍiqan* dan *mi'yan* (sempit dan terbatas)¹.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, di Indonesia sering terjadi perbedaan dalam memulai ataupun mengakhiri puasa Ramadan². Sehingga adanya realitas yang harus diterima oleh umat Islam dalam memulai maupun mengakhiri puasa secara berbeda dengan kerabat, sanak saudara maupun tetangganya ataupun berhari raya kembar. Walaupun sebenarnya menurut kalender hijriyah semuanya sama yaitu tanggal 1, baik bulan Ramadan maupun bulan syawal.

Sesungguhnya masalah perbedaan penentuan bulan Ramadan adalah masalah klasik yang aktual karena selalu dibicarakan pada saat menjelang ataupun mengakhiri puasa. Dalam penentuan bulan Ramadan selalu berpotensi untuk memungkinkan terjadinya keragaman maupun keseragaman. Baik dengan menggunakan metode apapun, semuanya berpotensi benar dan salah.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl Fiqh*, Cet ke-7, (Kairo: Da'wah Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1968), hlm 178.

² Tahun 1993, 1994, 1998, dan 2002. Susiknan Azhari, *Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis*, dalam Profetika, Program Magister IAIN Yogyakarta Vol.2, No. 1, Januari 2000.

Bulan dan matahari yang dihisab dan dirukyah memang satu. Hukum alam yang mengatur gerakannya pun satu, yaitu sunnatullah³.

Persoalan perbedaan dalam memulai dan mengakhiri puasa yang beda ini akan membuat masyarakat awam menjadi bingung dan akan menimbulkan ketidaktentraman individu yang tidak mengetahui cara penentuan bulan Ramadan. Perbedaan ini, dapat menyulut konflik jika dibiarkan secara berlarut tanpa ada solusi yang baik dari semua pihak. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk menghilangkan dampak negatif dari persoalan ini sehingga konflik secara horizontal tidak terjadi.

Asumsi yang ada pada masyarakat saat ini, adalah bahwa perbedaan penentuan bulan Ramadan di Indonesia yang selama ini didominasi oleh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena perbedaan metode yang digunakan yaitu *ru'yah* (pengamatan) dan dengan *hisab* (perhitungan astronomis). Muhammadiyah secara organisatoris dalam pemikiran hisab dan rukyah tertuang pada Mukhtamar tahun 1932 di Medan, Mukhtamar 1969, Mukhtamar 1972 di Pekalongan, Munas Tarjih 2000 di Jakarta dan yang terakhir pada Munas Tarjih 2003 di Padang⁴. Berdasarkan hasil dari Mukhtamar dan Munas tersebut bahwa Muhammadiyah pada dasarnya berpegang pada hasil hisab sebab apapun hasil rukyah tidak akan mempengaruhi hasil hisab. Nahdlatul Ulama sendiri akan berpegang dengan hasil rukyah, walaupun

³ T. Djamaluddin, *Tinjauan Kritis atas Keragaman Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya*, <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/index.html>. Akses 31 Januari 2005.

⁴ Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005), hlm. 24-25.

pernah menerima rukyah di bawah ufuk dan menolak rukyah di atas ufuk. Hal ini tidak lepas dari perkembangan pemikiran hisab rukyah Nahdlatul Ulama sendiri dari Muktamar 1954 di Surabaya, Munas Alim Ulama 1983 dan Muktamar 1984 di Situbondo, Munas Alim Ulama 1987 dan rapat kerja Lajnah Falakiah Nahdlatul Ulama 1992 sampai Muktamar 1999 di Kediri⁵.

Perbedaan hasil dalam penentuan bulan Ramadan, sesungguhnya tidak hanya terbatas antara hisab dan rukyah. Tetapi juga antara hisab dan hisab ataupun rukyah dan rukyah. Seperti antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir yang sama-sama menggunakan rukyah ataupun antara Persis dan Muhammadiyah yang sama-sama menggunakan hisab.

Oleh karena itu, disini penyusun tertarik untuk memberikan deskripsi secara konkret terhadap penentuan bulan Ramadan di nusantara ini. Pada khususnya antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang cukup signifikan memberikan pengaruh jika terjadi perbedaan dalam mengawali dan mengakhiri bulan Ramadan. Dalam hal ini diawali dengan penelusuran dari interpretasi nas-nas hisab rukyah di al-Qur'an dan Hadis yang memberikan dampak pada penggunaan metode yang berbeda serta kedudukan ilmu astronomi dan ruang lingkupnya.

⁵ Imam Ghazali Said dan A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M)*, Cet ke-II, (Surabaya: Diantama, 2005), hlm 283, 388, 415, 559.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat dirumuskanlah pokok masalah yang akan menjadi pembahasan pada skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah interpretasi yang digunakan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam memahami dasar penentuan bulan Ramadan?
2. Bagaimanakah kedudukan ilmu astronomi dalam penentuan bulan Ramadan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?
3. Apakah penentuan bulan Ramadan termasuk *ta'abudi* atau *ta'aquli* menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan kegunaannya adalah :

1. Tujuan

Dalam penyusunan skripsi ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Menjelaskan interpretasi dalam memahami dasar penentuan bulan Ramadan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- b. Menjelaskan kedudukan ilmu astronomi dalam penentuan bulan Ramadan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.
- c. Menjelaskan ruang lingkup penentuan bulan Ramadan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (apakah termasuk *ta'aquli* atau *ta'abudi*).

2. Kegunaan

Adapun kegunaannya adalah :

- a. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi keislaman khususnya Ilmu Falak yang selama ini, jumlahnya masih sedikit.
- b. Secara akademis, untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Suatu hal yang logis jika terjadi perbedaan pendapat ketika ada suatu masalah. Setiap kelompok atau golongan mungkin saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan argumentasi sendiri dalam memahami suatu masalah. Seperti perbedaan dalam penentuan bulan Ramadan disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami dasar hukum seputar penentuan bulan Ramadan dari satu aspek.

Mengingat posisi puasa Ramadan yang sangat penting karena merupakan salah satu rukun Islam maka tidak sedikit karya ilmiah yang telah mengupasnya. Dari syarat, rukun, amalan-amalan sunah dan yang membatalkan sampai hikmah puasa. Akan tetapi menurut penyusun, penjelasan tentang dasar penentuan awal bulan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan belum ada yang secara komprehensif. Padahal puasa Ramadan

hanya dapat dilaksanakan tepat pada waktunya dengan tidak boleh mendahului ataupun melebihi waktunya.

Persoalan perbedaan penentuan bulan Ramadan ini, diawali dari pemahaman dalam menginterpretasi dasar syar'inya. Sehingga perbedaan pemahaman tersebut, menghasilkan metode-metode dengan kriteria yang berbeda-beda⁶.

Studi tentang penentuan bulan Ramadan ini lebih banyak dikaji dalam ilmu falak yang merupakan bagiannya. Akan tetapi jumlah karya ilmiah dalam bidang ini, masih sedikit jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dari literatur yang kami baca bahwa penyusun sendiri belum menemukan buku yang memaparkan secara komprehensif dan eksplisit yang sejalan dengan judul skripsi yang akan disusun.

Dalam buku berjudul “Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi” karya Prof. Drs. H. Asjmuni Abdurrahman, menjelaskan bagaimana Majelis Tarjih menentukan suatu hukum dengan beberapa contoh. Termasuk juga dalam penentuan bulan Ramadan. Rukyah dapat diartikan melihat dengan mata kepala, tetapi juga dengan pikiran atau akal⁷.

Pada buku “Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M)”, bahwa hanya *ru'yatul hilal* atau *istikmal*-lah yang diamalkan dalam

⁶ Oman Fathurahman SW, “Problema Penetapan Awal Bulan Qamariyah”, *Sosio Religia: Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 3, (Mei 2002), hlm. 85-86.

⁷ Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Cet ke-II, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm 224.

menetapkan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha sedangkan Ilmu Falak tidak pernah diamalkan Rasulullah saw⁸.

Di buku “Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dengan Mazhab Hisab”, oleh Ahmad Izzudin, M. Ag, bahwa tawaran formulasi penyatuan mazhab hisab dengan mazhab rukyah yaitu dengan mazhab imkanur rukyah seperti yang telah ditawarkan pemerintah. Termasuk juga tidak dapat dibenarkannya simbolisasi Nahdlatul Ulama sebagai mazhab rukyah dan Muhammadiyah mazhab hisab⁹.

Selain itu juga ada buku yang berjudul “Rukyah Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah Untuk Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal” yang merupakan kumpulan artikel oleh H. Abd. Salam Nawawi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pendekatan yang digunakanlah penyebab terjadinya perbedaan. Pendekatan yang digunakan ahli hisab adalah dengan empirik-objektif sedangkan ahli fikih adalah legal-formal. Ahli hisab berpendapat bahwa bila tak mungkin dirukyah karena ketinggiannya masih di bawah ambang batas imkanur rukyah. Sementara ahli fikih tidak berani menolak kesaksian terlihatnya hilal karena saksi-saksi secara formal-yuridis memenuhi syarat¹⁰.

Selain buku-buku di atas, ada beberapa referensi lainnya yang akan dijadikan acuan seperti Pedoman pelaksanaan Rukyah Nahdlatul Ulama;

⁸ Imam Ghazali Said, dan A. Ma'ruf Asrori, *Ahkamul Fuqaha..*, hlm 415.

⁹ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dan Mazhab Hisab* cet ke-1, (Yogyakarta: Logung Pustaka 2003), hlm 126-136.

¹⁰ Abd. Salam Nawawi, *Rukyah Hisab Dikalangan NU dan Muhammadiyah Meredam Konflik Dalam Menetapkan Hilal*, cet ke - 1, (Surabaya: Diantama, 2004), hlm 42.

Himpunan Keputusan Majelis Tarjih serta tanya jawab persoalan agama yang dikeluarkan Muhammadiyah dan keputusan Mukhtamar, Munaslub Nahdlatul Ulama.

Adapun skripsi yang pernah membahas “Penentuan Awal Bulan Qamariyah antara Penetapan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah¹¹”. Dalam skripsi ini, Rudin membahas penentuan awal bulan Qamariyah secara umum menurut penetapan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam skripsi “Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyah dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri¹²” yang membahas *istimbat* hukum dalam metode yang digunakan oleh ahli fikih dan ahli hisab. “Prinsip-Prinsip Penetapan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah Studi atas Perbedaan Keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H¹³”, yang mencoba membandingkan kriteria penentuan awal bulan antara Muhammadiyah dengan pemerintah. “Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Saadoeddin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹¹ Rudin, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah antara Penetapan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996 dan baca juga skripsi Sriyatin berjudul “*Penetapan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Studi Kasus Tentang Penentuan Awal Bulan Qamariyah*”, Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Muhammadiyah Malang, 2000, yang mana isinya tidak jauh berbeda dengan pembahasan Rudin tetapi adanya tambahan data terbaru seperti yang disebutkan dalam Susiknan Azhari, *Eksiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm 214.

¹² Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyah Dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

¹³ Khikmatul Azizah, *Prinsip-Prinsip Penetapan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah (Studi atas perbedaan keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Djambek dan M. Ilyas¹⁴ yang membahas kriteria hilal dan persamaan serta perbedaan mereka. Dan masih ada beberapa skripsi lainnya.

Penyusun, dalam menjawab pokok masalah, selain menggunakan buku-buku rujukan yang telah disebut di atas, juga menyertakan buku-buku, majalah-majalah, dan artikel-artikel lainnya yang masih relevan dengan judul skripsi di atas.

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam selain dari pada hadis. Dengan kata lain bahwa persoalan apapun yang dihadapi oleh umat Islam haruslah dicarikan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. Jika tidak terdapat maka harus melihat as-Sunnah yang sekaligus sebagai interpretasi, penjelas dan pelengkap dari keglobalan al-Qur'an. Jika tidak ditemukan ketentuan hukumnya juga maka harus melihat ijmak para imam mujtahid jika memang sudah ada mengadakan ijmak pada masanya. Hal ini berdasarkan pada nas al-Qur'an yaitu firman Allah swt. :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا¹⁵.

¹⁴ Selfy Gustina, *Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Saadoeddin Djambek dan M. Ilyas*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

¹⁵ An-Nisā' (4) : 59.

Perintah taat kepada Allah dan Rasul, berarti mengikuti al-Qur'an dan As-Sunah dan perintah mentaati *ulil amri* dapat diartikan mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh para mujtahid. Apabila tidak menjumpai semuanya maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Dalam upaya menginterpretasi nas al-Qur'an dan sunnah yang berbahasa arab, maka pemahaman terhadap seluk bahasa arab sangat diperlukan seperti mengenai ungkapan, sinonim, maupun akar bahasanya. Dari hasil penelitian ulama fikih dihasilkanlah kaidah-kaidah dalam memahami hukum syar'i seperti *qaidah lugāwiyah*, *qawā'idut-tasyri'iyyah*, *qaidah fiqhiyah*. Kaidah *lugāwiyah* yaitu kaidah yang dipetik dari segi bahasa. Dengan kaidah inilah, diharapkan mampu menjelaskan nas-nas yang samar, kontradiksi, dan sebagainya.

Para ulama usul fikih menetapkan bahwa hubungan lafaz dengan makna mempunyai beberapa segi yang harus dibahas. Mereka membagi lafaz yang jika dihubungkan dengan makna mempunyai beberapa bagian yaitu:

1. Ditinjau dari makna diciptakan untuk lafaz, dibagi menjadi tiga yaitu *ḥaṣ*, *'amm*, *jama'*, *munakar* dan *musytarak*. *Ḥaṣ* yaitu lafaz yang diciptakan untuk memberikan pengertian satu-satuan tertentu. *Ḥaṣ* meliputi lafaz *mutlaq*, *muqayyad*, *amr* dan *nahi*. Adapun *'amm*, yaitu lafaz yang sengaja diciptakan oleh bahasa untuk menunjukan suatu makna yang dapat mencakup satuan-satuan yang tidak terbatas dalam jumlah tertentu. Dan *Jama'* *Munakar* yaitu lafaz *jama'* yang mencakup satuan yang banyak

tetapi tidak semua satuan dapat menjadi bagiannya. Kemudian *musytarak* yaitu lafaz yang mempunyai dua arti atau lebih yang berbeda-beda.

2. Ditinjau dari pemakaian arti dibagi menjadi *hakikat*, *majas*, *şarih* dan *kinayah*.
3. Ditinjau dari terang dan samarnya suatu makna. *Zāhirud dalālah* (terangnya makna) terdiri dari *zahir*, *nash*, *mufassar*, dan *muḥkam*. Adapun *ḥafiyud dalālah* (yang samar-samar) terdiri dari *ḥafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyābih*. Apabila nas membutuhkan penjelasan sedangkan penjelasan itu merupakan penjelasan yang sempurna lagi *qaṭ'i* maka lafaz yang *mujmal* tersebut tergolong *mufassar*. Jika *bayan* tidak cukup menghilangkan kemujmalannya maka termasuk kepada lafaz yang *musykil* sehingga terbukalah untuk membahas dan berijtihad guna menghilangkan kemusykilannya.
4. Ditinjau dari cara penunjukan lafaz kepada makna menurut maksud pencipta nas yang terdiri dari *dalālatul ibārah*, *dalālatul isyārah*, *dalālatul dalālah*, dan *dalālatul iqtida'*¹⁶.

Dalam memahami isi kandungan nas, diharapkan pemahaman secara komprehensif. Maksudnya dimulai dengan menafsirkan lafaz maupun ayat, yaitu memikirkan arti bahasa dan maksud yang dikandung oleh ayat tersebut dengan memahami hakikat yang dimaksud dan bagian-bagiannya, serta hubungan sebelum dan sesudahnya.

¹⁶ Muchtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993), hlm 85.

Dalam menginterpretasi al-Qur'an maka dicarikan dahulu penjelasan pada ayat yang lainnya sebab lafaz yang *mutlaq* ditafsirkan dengan yang *muqayyad* sedangkan yang *mujmal* ditafsirkan dengan yang *mufassar*. Jika tidak didapatkan maka hadis Nabilah yang berfungsi sebagai penjelas al-Qur'an kemudian baru menggunakan ijtihad. Begitu juga terhadap hadis nabi maka dapat dicari dari hadis lainnya. Tetapi jika tidak ada penjelasannya juga maka kemudian terbukalah untuk berijtihad. Menurut Az-Zarkasyi seperti yang dikutip Hasby Ash-Shiddieqy bahwa seseorang yang menafsirkan hendaklah lebih dahulu memahami riwayat, baru kemudian perkataan sahabat. Kemudian berpegang pada ilmu bahasa dan barulah menafsirkan menurut makna-makna yang dikehendaki¹⁷. Pegangan pokok dalam menafsirkan yaitu berdasarkan pada *atsar* dan kaidah bahasa Arab. Suatu ayat, lebih dahulu ditafsirkan dengan ayat sendiri, karena yang lebih mengetahui kehendak Tuhan dengan ayat-ayat-Nya hanya Tuhan sendiri. Jika tidak ada maka hadis Nabi Muhammad saw. karena Beliau lah yang menerima dan menjelaskan ayat al-Qur'an. Kemudian baru berpegang pada keterangan para sahabat karena mereka mendengar secara langsung dari penjelasan Rasulullah dan mempersaksikan sebab-sebab dan keadaan pada ayat turun¹⁸.

¹⁷ T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Cet ke-II, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm 182.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 178.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ada, maka metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu rangkaian hipotesa sehingga hasil dapat tercapai. Adapun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*)¹⁹ yaitu penelitian yang berdasarkan analisa pada sumber-sumber berbentuk buku-buku pustaka, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya yang masih relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada dan akhirnya dianalisis²⁰.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif* dan astronomis. Pendekatan secara normatif yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks nas terkait berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, fikih, usul fikih maupun ketentuan yang lainnya. Adapun secara astronomis yaitu pendekatan melalui ilmu astronomi.

¹⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1 cet ke-19*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 3.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 26.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka maka penelitian ini berdasarkan atas studi kepustakaan yang datanya bersumber dari data primer seperti Keputusan-keputusan Mukhtamar, Munas ataupun Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan hisab rukyah serta buku pedoman Hisab-rukayah. Sedangkan dari Muhammadiyah yaitu Himpunan Putusan Majelis Tarjih, Tanya Jawab Agama, dan Buku Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri. Pada data sekunder diperoleh dari berbagai tafsir, hadis, fikih, buku ilmu falak maupun berbagai artikel di koran, majalah, dan yang lainnya yang sekiranya masih ada kaitan dengan persoalan di atas. Adapun tahapan dalam pengumpulan data melalui :

- a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan sejumlah data-data.
- b. Tahap eliminasi yaitu meniadakan data yang tidak sesuai dengan tema.
- c. Tahap seleksi yaitu memilih fakta yang nampak tidak berhubungan satu dengan yang lainnya.
- d. Tahap integrasi yaitu memadukan sedemikian rupa data-data yang berserakan.
- e. Tahap konklusi yaitu mengajukan konklusi yang tidak dapat disangka.

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan

dengan pembahasan dasar penentuan bulan Ramadan oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut. Dalam hal ini penyusun berusaha mengkaji landasan nas dengan interpretasi yang mereka gunakan dalam menjelaskan persoalan di atas.

Penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif*²¹, sehingga dalam menganalisa data yang sudah ada, penyusun menggunakan instrumen analisis metode deduktif, interpretatif, induktif, dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang pada akhirnya akan digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik ada pengetahuan yang khusus²². Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga dalam konteks ini, metode ini penyusun gunakan untuk mengungkap interpretasi dalam memahami landasan penentuan bulan Ramadan di dalam perspektif Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Metode interpretatif maksudnya menafsirkan atau membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif²³. Dalam hal ini penyusun akan menggunakan untuk menjelaskan

²¹ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 95.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm 36.

²³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 42-43

dari penafsiran landasan nas menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam penentuan bulan Ramadan. Metode induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum²⁴. Metode ini digunakan untuk mengungkap peran ilmu astronomi dalam penentuan bulan Ramadan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Di samping itu juga menggunakan metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain²⁵. Dalam hal ini, penyusun gunakan untuk membandingkan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meliputi semua faktor yang menjadi pokok masalah di atas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam skripsi ini maka penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian ini. Adapun

²⁴ *Ibid.*, hlm 43.

²⁵ Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnik Research*, (Bandung: Tarsito, tt.,) hlm 135.

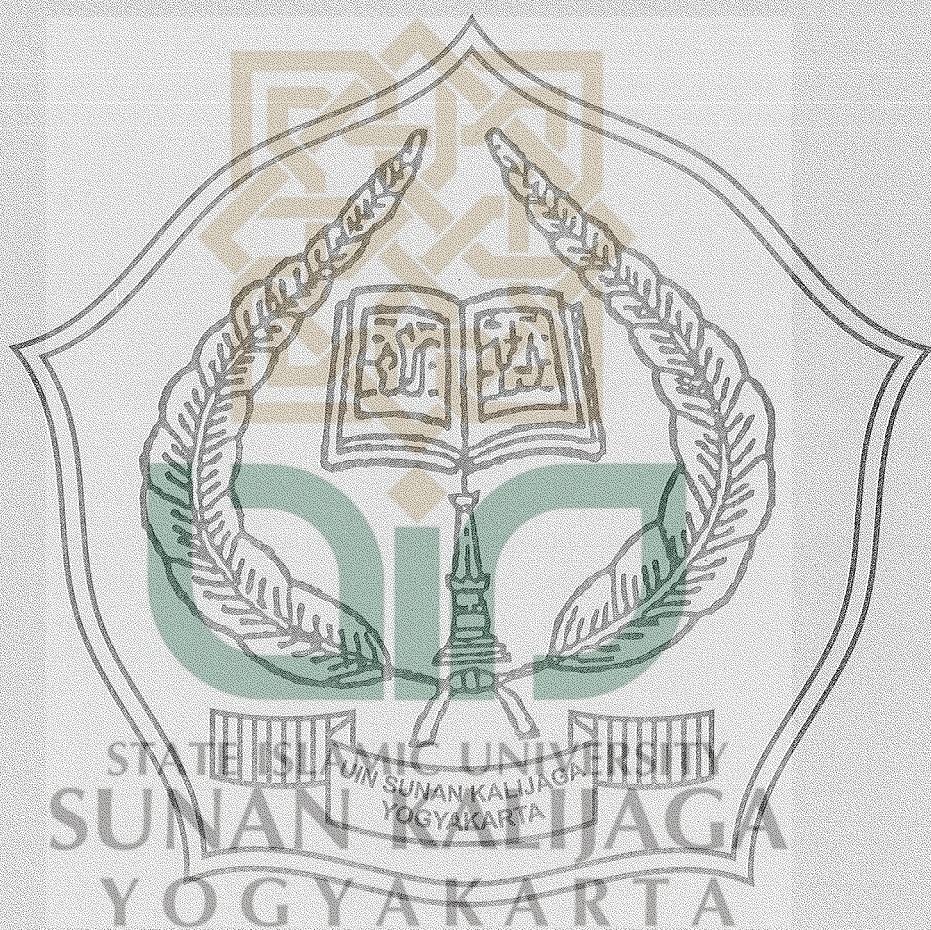
bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, Tinjauan Puasa Ramadan secara umum yang terdiri dari empat sub bab. Sub bab pertama memaparkan puasa Ramadan yang meliputi pengertian puasa dan pengertian Ramadan. Sub bab kedua adalah sejarah puasa Ramadan. Pada sub bab ketiga yaitu waktu puasa Ramadan yang meliputi waktu berpuasa dan lamanya berpuasa serta sub bab keempat adalah dasar-dasar nas dalam penentuan bulan Ramadan dari al-Qur'an dan hadis.

Pada bab ketiga, dibahas sekilas tentang kedua organisasi kemasyarakatan ini yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang meliputi sejarah dan metode ijtihad, serta sejarah ijtihad penentuan bulan Ramadan.

Pada bab keempat, merupakan analisa dasar dalam penentuan bulan Ramadan menurut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama meliputi metode penentuan bulan Ramadan yang diinterpretasikan dari dasar nas, kedudukan ilmu astronomi dan ruang lingkupnya.

Dan diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup yang merupakan kesimpulan secara keseluruhan dalam skripsi ini serta saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Persoalan penentuan bulan Ramadan, merupakan persoalan hisab rukyah yang selalu menarik perhatian dari pada penentuan awal waktu shalat, penentuan arah kiblat dan lainnya. Di setiap menjelang puasa maupun akhir puasa Ramadan, selalu dibahas dari masa klasik hingga masa sekarang ini. Apalagi di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim dan terbesar di dunia dengan beraneka ragam latar belakang. Dari pembahasan pada bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam penentuan bulan Ramadan (awal dan akhir puasa) menggunakan hisab hakiki dengan kriteria *wujudul hilal*. Hal ini didasarkan pada interpretasi kata "*ru'yah*" yaitu melihat secara akal atau ilmu dan kata "*faqdurul lahu*" yaitu hitunglah (dengan ilmu hisab) dalam hadis-hadis hisab rukyah. Dengan demikian, dalam mengawali ataupun mengakhiri puasa di bulan Ramadan dimulai apabila hilal telah wujud yaitu dimana matahari telah terbenam terlebih dahulu dibandingkan bulan setelah terjadinya ijtima'. Dengan demikian, dalam penentuan bulan Ramadan, Muhammadiyah tidak akan terpengaruh terhadap hasil rukyah yang berhasil ataupun tidak. Nahdlatul Ulama dalam menetapkan bulan Ramadan harus dengan *rukyatul*

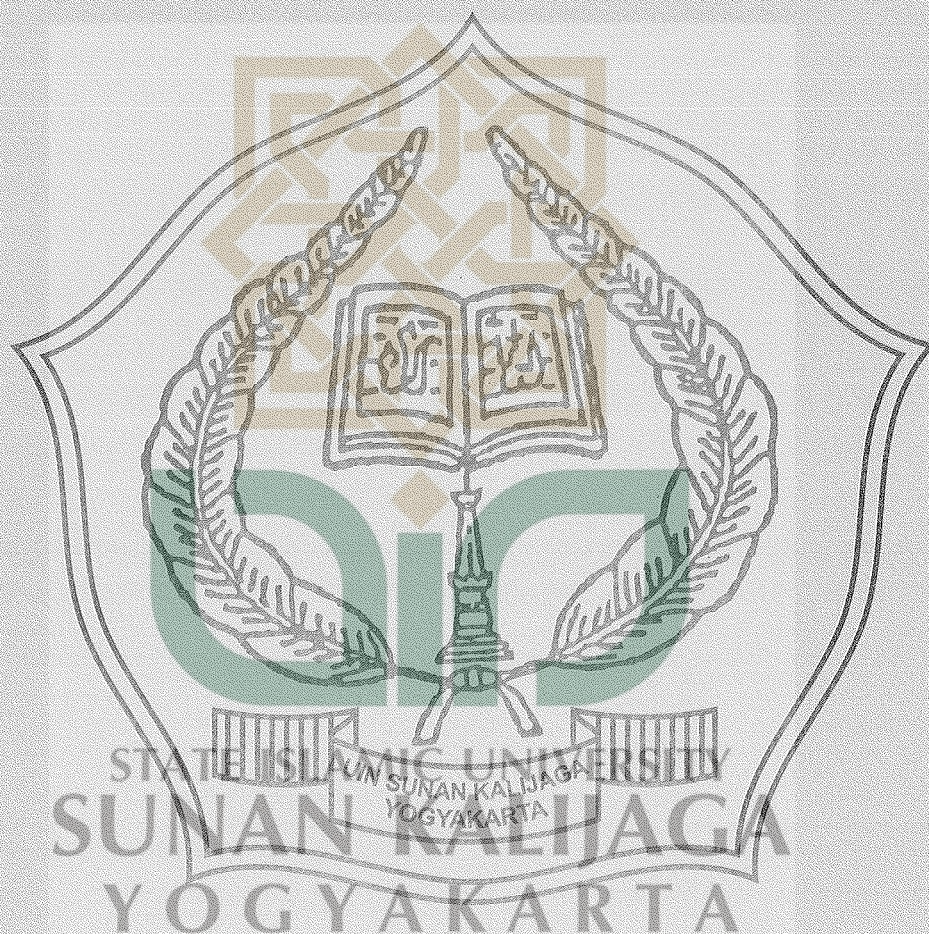
hilal atau *istikmal*. Metode ini berlandaskan pada interpretasi kata "*ru'yah*" dalam hadis hisab rukyah yang dimaknai sesuai dengan tekstual hadis tanpa ada pengembangan makna sedangkan kata "*faqdurū lahu*" masih bersifat mujmal sehingga dijelaskan oleh hadis lainnya yang bersifat mufassar yaitu hadis dengan menggenapkan bulan menjadi 30 hari. Bila berawan atau menurut hisab hilal masih di bawah ufuk, mereka tetap merukyah untuk kemudian mengambil keputusan dengan menggenapkan (*istikmal*) bulan menjadi 30 hari. Hisab hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu masuknya bulan Ramadan. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama menganut *wilayatul hukmi* dalam sistem *matla'* sehingga keputusan yang diambil berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.

2. Karena ilmu astronomi adalah ilmu yang mempelajari benda-benda langit, sedangkan hisab dalam penentuan bulan Ramadan adalah cara memperkirakan kedudukan bulan sebenarnya. Dengan demikian, hisab adalah bagian dari ilmu astronomi sendiri. Sehingga penentuan bulan Ramadan oleh Muhammadiyah yang menggunakan hisab, ilmu astronomi mempunyai kedudukan berperan utama. Adapun penentuan bulan Ramadan oleh Nahdlatul Ulama, hisab hanya sebagai alat bantu dalam menyukseskan pelaksanaan rukyah dan juga menganalisa hasilnya tetapi tidak dapat sebagai penentu.
3. Dalam menentukan awal bulan Ramadan yang menggunakan rukyah (termasuk juga Nahdlatul Ulama) berpendapat bahwa *rukhyatul hilal* adalah persoalan *ta'abuddi* sedangkan yang menggunakan hisab (termasuk juga

Muhammadiyah) berpendapat penentuan bulan Ramadan merupakan sarana maka ia bersifat *ta'aqulli* sehingga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan zaman.

B. SARAN

1. Perbedaan dalam memulai puasa sudah sering terjadi di Indonesia. Bukan hanya antara yang menggunakan hisab dan rukyah saja tetapi juga antar hisab maupun rukyah sendiri pernah terjadi perbedaan. Untuk itu diharapkan kepada semua pimpinan organisasi untuk memberikan pengertian bahwa perbedaan itu adalah suatu wajar dan sesungguhnya menambah hasanah intelektual dalam beragama.
2. Pemerintah diharapkan membantu dalam upaya meredam perbedaan ini dengan memfasilitasi pengkajian dalam penentuan awal bulan Ramadan dari berbagai aspek. Sehingga perbedaan yang terjadi dapat disatukan atau setidaknya tidak menimbulkan konflik horizontal.
3. Jika terjadi perbedaan dalam penentuan bulan Ramadan maka pemerintah tidak mengumumkan kapan harus memulai dan mengakhiri puasa tetapi diserahkan kepada organisasi keagamaan masing-masing.
4. Diharapkan kepada pengurus ormas keagamaan untuk memberikan penjelasan penyebab terjadinya perbedaan kepada anggotanya dan memberikan pengarahan dalam menyikapi perbedaan dengan saling menghormati. Dengan demikian keragaman tidak menimbulkan perpecahan antar umat Islam.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayatil Akhkam Minal Qur'an*, terjmh, Mu'ammal H. dan Imron A.M, Surabaya : PT Bina Ilmu, 1993.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasby, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- (_____), *Tafsir An-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Asyarie, Sukmadjaja dan Rosy Yusuf, *Indeks Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, 2000.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1944.
- Fachruddin, *Ekslopedia Al-Qur'an*, Jakarta: Reineka Cipta, 1992.
- Fatawi, Marsekan dkk, *Tafsir Syari'ah*, Surabaya: Bina Ilmu, 1984.
- Hamka, Prof Dr. *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1984.
- Kašir, Ibn, *Tafsir Ibnu Kašir*, Terj. Salim B. Surabaya: PT Bina Ilmu 1986.
- Mahalli, Jalaluddin Al-, dan Suyuti, Jalaluddin as-, *Tafsir Jalāla'in*, Terj. Mahyudin Syaf dan Bahrūn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Marāgi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir Al-Marāgi*, terj M. Tholib, Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Hallabi, 1974.
- Qāsimy, M. Jamaluddin Al-, *Tafsir Al-Qāsimī*, ttp: Dār Al-Hayya Kutubi Al-Arabiyyah 'Isa Al-Babi Al-halabi, t.t.
- Rida M. Rashid dan Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manār*, Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.t.

Shaleh dan Dahlan, *Asbabun Nuzul*, Bandung: Diponegoro, 2002.

Shihab, M. Quraish *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keseraian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

(_____), *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2001.

Summa, Amin, *Tafsir Ahkam*, Jakarta: Logos, 1997.

Syukri Al-Alusi, Assayid Mahmud, "*Ma Dalla 'Alaihi al-Qur'an Min Ma Ya'dhahu al-Hai'ah al-Jadidah Al-Qawimah Al-Burhan*", Damaskus : Al-Maktab Al-Islami, 1418H/1997M.

Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Azadi, Al-Imam al-Khafiz Abu Daud Sulaiman Ibn Al-Asy'as as-Sajastani al-, *Sunan Abu Daud*, ttp : Dar Al-Fikr, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muhammad Ibn Ismā'īl Bin Ibrahim bin Mugirah Bin Yardizhab al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kairo: Mustafa al-Halabi, 1355.

Daruqutni, Abu Hasan Ali Bin Umar Ad-, *Sunan Daruqutni*, Mesir: Beirut, 1403 H/1982 M.

Ibn Mājah al-Khuzaini, Muhammad bin Yazid 'Abdillah, *Sunan Ibn Mājah*, Kairo: Taziyah, t.t.

Ismail. Syekh Muhammad bin, *Subulussalām Syarah Bulūgul Marām*, Jeddah: t.p. t.t.

Matawalli Hamadah, 'Abbas, *As-Sunnah An Nabā'wiyah wa Maknatuha Fit Tasyri'*, Kairo : Ad-Darul Qaumiyyah Li ṭṭibā'ah wannasyr. 1981.

- Muslim Ibn Al-Hijaj, Imam Abu Al-Husain, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarah An-Nawāwī, Kitāb As-Siyam*, Beirut: Dār Al-Fikr, 1392H/1972M.
- Nasai, Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib an-, *Sunan an-Nasāi Syarah Jalāluddīn Sayuti*, Kairo : Mustafa Muhammad, t.t.
- Qardhawi, Yusuf, *Kaifa Nata'āmalū Ma'a As-Sunnah An-Nabawiyah*, USA: Al-Ma'had al-'Alawiy lil Fikr al-Islamiy, t.t. terj. M. Al-Baqir, Bandung : Karisma, 1999.
- Syekh Muhammad bin Ismail. *Subuhusalām Syirah Bulugul Marām*. Jeddah : t.p. t.t
- Tirmīzi, Abu Hasan Muhammad bin Isa, *Syarah Ibnu Arābi al-Maliki, Sunan at-Tirmīzi*, Kairo: Masriyah, 1350.

Fiqh/Ushul Fiqh

- Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2002.
- Abidin, Slamet dan M. Suyono, *Fiqh Ibadah*, Bandung : Pustaka Setia, 1998.
- Al-Banjari, Muhammad Arsyad, *Sabilal Muhtadin* alih. M. Aswadie Syukur, Surabaya: PT Bina Ilmu, t.t.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasby, *Pedoman Puasa*, Jakarta : PT Bulan Bintang, 1986.
- Az-Zuhayly, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islam wa-'Adillatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr, t.t.
- Baaz, Abdullah bin, *Kumpulan Fatwa Puasa*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1995.

- Isa Asyur, Ahmad, *Al-Fiqhul Muyassar*, alih. Zaid Husei al-Hamid, Jakarta: Pustaka Amini, tt.
- Jaziri, Abdulrahman Al-, *al-Fiqh 'ala Mazhābil arba'ah* Kairo : Beirut, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahab, *'Ilmu Uṣūl Fiqh*, Kairo, Da'wah Islamiyah Syabab Al-Azhar, Cet VII 1968
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, *Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madhābil Khamsah*, Beirut : Dar Al-Jawad, t.t.
- Muhammad Arsyad al-Banjari, *Sabilal Muhtadin II*, alih. M. Aswadie Syukur, Surabaya, PT Bina Ilmu, t.t.
- Nasution, Lahmuddin, *Fiqh*, ttp.: logos, tt.
- Qardhawi, Yusuf, *Hadyul Islami Fatawi Mu'asirah*, Libanon : Darul Ma'rifah, 1408H/1988M.
- Rusyd, Ibnu, *Bidāyatul Mujtahid*, terj A. Hanafi, Jakarta : Bulan Bintang, 1969
- Sabiq, Sayid, *Fiqhus Sunnah*, alih bahasa Mahyudin Syaf, cet ke-4, Beirut; Dar al-Fikr, 1983.
- Yahya, Muchtar dam Fathurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo : Dar al-Fikr a-Arabi 1958.

Hisab/Rukyat/ Ilmu Falak

Amin, Ma'ruf K.H. *Rukyah Untuk Penentuan Awal Dan Akhir Ramadan Menurut Pandangan Syariah Dan Sorotan Iptek*, makalah dalam buku BJ Habibie, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Azhari Susiknan, *Eksoklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

() *Ilmu Falak Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004

() *Pembaharuan Pemikiran Hisab di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

() *Sejarah dan Dinamika Pemikiran Hisab Muhammadiyah*, Majalah Suara Muhammadiyah, No. 22, Th. Ke-90. Nopember 2005.

() *"Fenomena Perbedaan Idul Fitri Masa Orde Baru Sebuah Survei Historis"*, Profetika, Program Magister IAIN Yogyakarta Vol. 2, No. 1, Januari 2000.

Azizah, Khikmatul *Prinsip-Prinsip Penetapan Awal Bulan Menurut Muhammadiyah (Studi atas Perbedaan Keputusan PP Muhammadiyah dan Pemerintah pada 1418 H)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Djamaluddin, T. *"Tinjauan Kritis atas Keragaman Penentuan Awal Ramadan dan Hari Raya"*, <http://media.isnet.org/isnet/Djamal/index.html>. Akses 31 Januari 2005.

Fathurahman, Oman, *"Problema Penetapan Awal Bulan Qamariyah"* Sosio Relegia, Jurnal Ilmu Agama dan Ilmu Sosial, No 3, Vol I, Mei 2002.

- Gustina, Selfy. *Sistem Penentuan Awal Bulan Qamariyah Menurut Saadoeddin Djambek dan M. Ilyas*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Habibie, BJ, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994
- Hadikusuma, Djarnawi *Mengapa Muhammadiyah Memakai Hisab*, Suara Muhammadiyah no 1 tahun 53.
- Ibrahim, Salamun, *Ilmu Falak Cara Mengetahui Awal Tahun, Awal Bulan, Arah Kiblat, Musim dan Perbedaan Waktu*, Surabaya: Pustaka Progressif 2003.
- Izzudin, Ahmad, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dan Mazhab Hisab*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Karim MS, Abdul KH, *Mengenal Ilmu Falak*, Semarang: Intra Pustaka Utama, 2006.
- Karlia, Lia, “ *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyat dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.
- Khazin, Muhyiddin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.
- Nawawi, Abd. Salam, *Rukyat Hisab di Kalangan NU-Muhammadiyah Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*, Surabaya : Diantama, 2004.
- Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta

Rudin, "*Penentuan Awal Bulan Qamariyah antara Penetapan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah*" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1996.

Ruskanda, Farid *100 Masalah Hisab Dan Rukyah Telaah Syari'ah Sains Dan Teknologi* Jakarta : Gema Insani Press, 1996

Syakir, Ahmad Muhammad, *Awail asSyuhūr al'arābiyah*, Kairo: Mustafa Al-Babi al-Halabi, 1358 H

Wachid, Basith, *Hisab Untuk Menentukan Awal dan Akhir Ramadan*, makalah dalam buku Habibie, BJ, *Rukyah dengan Teknologi*, Jakarta : Gema Insani Press, 1994

Lain-Lain

Abdurrahman, Asjmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

(_____), dkk, *Laporan Penelitian Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Lembaga Research and Survey IAIN Suka, 1985.

Al-Hillawi, M. Abd. Aziz, *Yas 'alūnaka 'an*, Riyadh : Maktabah as-Sā'at, 1988.

Amin, M. Masyhur *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Haidar, M. Ali *NU Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dan Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998.

- Hasan A., dkk., *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: Diponegoro, 1969.
- Kamal Mustafa, dkk, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam*, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, 1976.
- Mahfudh, Sahal, *Bahtsul Masail dan Istimbath Hukum NU*, kata pengantar dalam buku, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M*, Surabaya: Diantama, 2005.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, “*Tuntunan Ramadan dan Idul Fitri*”, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Muchtar, DQ., *Sejarah Majlis Tarjih*, dalam *Beberapa Aspek Pedoman Bertarjih*, Jakarta : PP Muhammadiyah, 1985.
- Mulkhan, Abdul Munir, *Pemikiran KH. Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta : Bumi Kasara, 1990.
- Nasution, M Yunan *Kepribadian Muhammadiyah*, Kedaulatan Rakyat 10 Desember 1985
- Nu'man, Farid, *Problematika Aktual Ramadhan*, Jakarta : Pustaka Nauka, 2003.
- PP Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Majelis Tarjih Keputusan Muktamar Tarjih Wiradesa 1972*, Yogyakarta : Persatuan Yogyakarta, tt.

- Said, Imam Ghazali dan Asrori, A. Ma'ruf, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M)*, Surabaya : Diantama, 2005.
- Sairin, Weinata *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Tim Pembina Al-Islam dan Kemuhammadiyaan, *Muhammadiyah, Sejarah, Pemikiran dan Amal Usaha*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1990.
- Tim PP Muhammadiyah Majlis Tarjih, *Tanya Jawab Agama*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Surahmad, Winarno, *Dasar dan Tehnik Research*, Bandung: Tarsito, tt.
- Brunessen, Martin van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Jakarta, LKiS, 1994.